

Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Studi Kasus Di RW 005 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang)

Sherly Meta Wijaya

Universitas Buddhi Dharma

Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir, Tangerang, Indonesia

sherlymeta102@gmail.com

Rekam jejak artikel:

Abstrak

Terima September 2023;
Perbaikan September 2023;
Diterima September 2023;
Tersedia online Oktober 2023

Keadilan
Tarif Pajak
Teknologi dan Informasi
Kepatuhan Wajib Pajak
Pribadi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keadilan, tarif pajak, teknologi dan informasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Studi kasus di RW 005 kelurahan mekarsari kecamatan neglasari kota tangerang.

Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena data yang digunakan berupa angka dan dihitung dengan menggunakan metode statistik. Dengan jumlah responden yang dipakai sebanyak 176 sampel dengan 20 pertanyaan dalam kuesioner. Penelitian ini menggunakan SPSS versi 24, teknik analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan uji statistik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan secara uji simultan (uji F) menyatakan bahwa ke tiga variabel independen tersebut berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

I. PENDAHULUAN

Salah satu sumber pendapatan negara terbesar adalah dari penerimaan pajak. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan nasional. Hal ini dilakukan untuk mensejahterahkan masyarakat. Peranan pajak dalam pembangunan nasional sangat dominan. Peranan dari pajak dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya peran pajak dalam pembangunan membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak. Pajak didapat dari kontribusi masyarakat (Wajib Pajak) dengan menggunakan sistem *self assessment*. Sistem ini menggantikan sistem *official assessment* yang berlaku sebelumnya. Sistem *self assessment* adalah sistem dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang oleh wajib pajak, sedangkan petugas pajak sendiri bertugas untuk mengawasinya. Hal itu berarti berhasil atau tidaknya sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan sukarela para wajib

pajak dan pengawasan yang optimal dari aparat pajak sendiri. Sistem ini sangat bergantung pada kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih banyak wajib pajak yang tidak patuh untuk melaporkan dan membayar pajak dalam (R. M. Dewi and Wibowo 2022). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Teknologi dan informasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Di RW 005 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Menurut Melatnebar (n.d) dalam buku yang berjudul Perpajakan menyatakan bahwa : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran secara umum”.

Keadilan

Keadilan adalah pajak yang harus sepadan dengan kemampuan membayar seseorang dan keuntungan yang diperolehnya. Setiap warga negara diharuskan atau berkewajiban untuk berkontribusi pada pengeluaran pemerintah. Beban pemerintah cukup ditanggung oleh masyarakat pembayar pajak (*government cost*).

Oleh karena itu, sistem perpajakan yang adil bagi setiap wajib pajak dengan prinsip keadilan dan sejalan dengan manfaat yang diterima wajib pajak menjadi temuan utama peneliti. Hal ini tergantung pada kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak juga. Keadilan pajak mencakup dua hal, yaitu :

1. Keadilan Vertikal, yang menyatakan bahwa seseorang dengan pendapatan yang lebih tinggi harus membayar pajak lebih banyak. Soal itu, keadilan vertikal (wajib pajak).
2. Keadilan Horizontal, Keadilan Horizontal, di mana dua orang yang menghasilkan jumlah uang yang sama dikenakan pajak yang sama.

Tarif Pajak

Menurut (Rahayu 2017) Tarif pajak harus didasarkan atas pemahaman bahwa setiap orang memiliki hak yang sama, sehingga akan tercapai tarif pajak yang proporsional atau sebanding, hal ini berkaitan dengan jumlah pajak yang dibayar berhubungan dengan tarif pajak. Terdapat 4 macam tarif :

1. Tarif Tetap yaitu tarif yang jumlah pajaknya dalam satuan rupiah (Indonesia), bersifat tetap walaupun jumlah objek pajaknya berbeda – beda. Contoh : tarif Bea Meterai Rp6.000,- sebagai tanda terima uang diatas Rp1.000.000,-
2. Tarif Proporsional Yaitu tarif pajak yang persentasenya tetap walaupun jumlah objek pajaknya berubah – ubah. Semakin besar jumlah yang dijadikan sebagai dasar, semakin besar pula jumlah utang pajak, tetapi kenaikan tersebut diperoleh dengan persentase yang sama. Contoh : tarif PPn 10% dan tarif PPh pasal 26, 20%.

3. Tarif Progresif yaitu tarif pajak yang makin tinggi objek pajaknya, makin tinggi pula presentase tarif pajaknya. Tarif ini digunakan terutama ditujukan kepada pajak – pajak subjektif. Contoh : tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
4. Tarif Degresif yaitu tarif yang persentasenya makin menurun apabila jumlah yang dijadikan dasar perhitungan naik. Jika nilai objek pajaknya makin tinggi, maka tarifnya makin rendah. Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi menurut Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 tentang Ketentuan mengenai Pajak Penghasilan (PPH) menjelaskan tentang tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut

Tabel 1.1
Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

| Lapisan Penghasilan Kena Pajak | Tarif Pajak |
|--|-------------|
| \leq Rp50.000.000,00 | 5% |
| \geq Rp50.000.000,00 – Rp250.000.000,00 | 15% |
| \geq Rp250.000.000,00 – Rp500.000.000,00 | 25% |
| \geq Rp500.000.000,00 | 30% |

Teknologi dan Informasi

Teknologi dan informasi perpajakan adalah penggunaan sarana dan prasarana perpajakan dengan memanfaatkan ilmu dan perkembangan teknologi dan informasi dibidang perpajakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap Wajib Pajak yang akan memenuhi kewajiban pajaknya (Silaen,2016).

Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, Direktorat Jenderal Pajak menyediakan fasilitas berbasis elektronik guna meningkatkan pelayanan yang akan memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya, salah satunya dengan program *e-System*. Program *e-System* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak diantaranya terdiri dari *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-filing*. Program *e-System* ini sendiri diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam hal mendaftarkan, memperhitungkan, membayar maupun melaporkan karena dalam aplikasi yang disediakan dibuat semudah mungkin untuk dipahami oleh Wajib Pajak.

Menurut beberapa peneliti sebelumnya menjelaskan bahwa teknologi informasi adalah Suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan”. Penggunaan teknologi informasi dalam modernisasi perpajakan yang berbasis *e-system* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan.

(Djohan, Winata, and Kusnawan 2018) menyatakan bahwa “tujuan penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan adalah menghemat waktu, mudah, akurat dan *paperless*”. Adapun *e-36 System* perpajakan dibagi menjadi *e-registration*, *e-filling* dan *e-billing*. Dalam perpajakan sendiri layanan ini dapat diakses melalui komputer maupun seluler. Kantor pajak juga memanfaatkan layanan seluler untuk menyebarkan *sms blast* dan *email blast* guna memudahkan menyampaikan informasi yang bersifat massal.

III. METODE

Jenis penelitian yang dilakukan termasuk ke dalam penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan (sugiyono 2019) Penelitian kuantitatif mementingkan adanya variabel - variabel sebagai obyek penelitian dan variabel - variabel tersebut harus didefinisikan dalam bentuk operasionalisasi variabel.

Berdasarkan tempat, penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data - data penelitian ini menggunakan satu jenis data yaitu data primer artinya data yang diperoleh melalui penyebaran kuisioner kepada warga di RW 005 sebagai wajib pajak pribadi.

Populasi dan Sampel

Populasi menurut (sugiyono 2019) mengatakan bahwa : “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda - benda alam lainnya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek yang diteliti itu ”.

Sampel menurut (sugiyono 2019) mengatakan bahwa : “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi”.

Karena objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, maka peneliti mengambil objek penelitian di RW 005 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang. Dengan sampel sebanyak 176 Wajib Pajak Orang Pribadi.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini tergolong dalam penelitian deskriptif kualitatif, data yang dikumpulkan melalui metode survei, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan secara tertulis yang memerlukan adanya komunikasi antara peneliti dengan responden. Metode survey yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan menyebarkan kuesioner.

1. Wawancara

Menurut (sugiyono 2019) Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan

yang akan diteliti, dan apabila peneliti juga ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah dari responden tersebut.

2. Kuesioner

Menurut (Widoyoko 2016) Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dibuat sebelumnya yang akan dijawab oleh responden, dan biasanya dalam alternatif yang didefinisikan dengan jelas. Pada penelitian ini kuesioner diberikan kepada 176 warga yang tinggal di RW 005. Penyebaran kuesioner ini dilakukan secara *Offline* atau dibagikan langsung ke responden untuk diisi.

3. Observasi

Menurut (Sugiyono 2019) Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lainnya. Observasi dilakukan dengan melihat langsung di lapangan misalnya kondisi ruang kerja dan lingkungan kerja yang dapat digunakan untuk menentukan faktor layak yang didukung dengan adanya wawancara dan kuesioner mengenai kepatuhan wajib pajak.

Operasional Variabel Penelitian

Menurut (Sugiyono 2019) definisi operasional variabel penelitian adalah elemen atau nilai yang berasal dari obyek atau kegiatan yang memiliki ragam variasi tertentu yang kemudian akan ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Variabel Terikat (Dependent Variabel)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi menjadi akibat karena adanya variabel bebas (*Independent Variable*). Dalam penelitian ini variabel terikat yang digunakan yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di RW 005 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang

2. Variabel Independen atau Bebas (Independent Variabel)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atas perubahan atau timbulnya variabel terikat (*dependent variabel*). Variabel bebas merupakan variabel yang berdiri sendiri dan tidak terpengaruhi oleh variabel lainnya. Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah :

X1 = Keadilan

X2 = Tarif Pajak

X3 = Teknologi dan Informasi

Teknik dan Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan gambaran atau deksripsi suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis, dan *skewness* (kemencengan distribusi) (Ghozali 2018). Pada penelitian ini statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui ukuran kuantitatif dari masing-masing variabel penelitian, data-data yang diperoleh meliputi nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi pada variabel yang diteliti.

2. Uji Validitas

Menurut (Ghozali 2018) mengatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan sudah tepat apabila indikator-indikator yang ada sudah valid untuk peneliti.

3. Uji Reliabilitas

Menurut (Ghozali 2018) menyatakan bahwa “uji realibilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu”.

4. Uji Asumsi Klasik

Dikarenakan penelitian ini menggunakan model regresi dalam uji hipotesisnya dan diharapkan hasilnya benar-benar dapat digunakan, efisien, dan tidak biasa, maka uji asumsi klasik atas sampel perlu dilakukan. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah seperti uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinieritas dan uji autokorelasi.

5. Uji Normalitas

Bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi dimana variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, seperti yang diketahui uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal (Ghozali 2018). Uji yang digunakan untuk mengetahui kenormalan suatu distribusi dengan menggunakan uji *Kolmogorov – Smirnov (KS)*, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi dari hasil pengujian $> 0,05$ maka distribusi pada variabel dikatakan normal.
- b. Jika nilai signifikansi dari hasil pengujian $< 0,05$ maka distribusi pada variabel dikatakan tidak normal.

6. Uji Multikolonieritas

Menurut (Ghozali 2018) Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar vairabel bebas (*independen*).

7. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi Heteroskedastisitas, jika variance dari residual satu pengamatan lain tetap maka disebut Homoskedastisitas, sedangkan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas (Ghozali 2018).

8. Uji Hipotesis

Uji Hipotesis menurut (Yuliyannah and Wibowo 2023) hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah ada atau tidaknya pengaruh signifikan dari Tingkat Loan To Deposit Ratio (Variabel X) sebagai variabel bebas dengan Profitabilitas (Variabel Y) sebagai variabel tidak bebas. Jika tidak terdapat pengaruh signifikan maka diformulasikan dalam hipotesis Nol (H_0), yaitu hipotesis untuk ditolak.

9. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut (Ghozali 2018) Koefisien Determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai dari koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk menjelaskan variabel dependen.

10. Analisis Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengukur atau menguji pengaruh antara variabel dependen dengan variabel independen.

Persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak

α = Bilangan Konstanta

β = Koefisien regresi untuk setiap variabel

X1 = Keadilan

X2 = Tarif pajak

X3 = Teknologi dan Informasi

e = Error

a. Uji Pengaruh Parsial (T)

Menurut (Ghozali 2018) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi ($\alpha=5\%$) atau 0,05.

b. Uji Pengaruh Simultan (F)

Menurut (Ghozali 2018) uji statistik F dilakukan untuk menguji antara variabel independen memiliki pengaruh secara bersama-sama dengan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi ($\alpha = 5\%$) atau 0,05.

IV. HASIL

Koefisien Determinasi (R²)

| Model Summary ^b | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .759 ^a | .576 | .569 | 1.690 |

a. Predictors: (Constant), Teknologi & Informasi, Tarif Pajak, Keadilan Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) adalah sebesar 0,569. Hasil ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen dalam penelitian ini hanya mempunyai pengaruh 56,9% terhadap variabel dependen, sisanya 43,1% dipengaruhi oleh Variabel-variabel lain dan faktor lainnya yang belum diteliti dalam penelitian ini seperti Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak.

Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

| ANOVA ^a | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------|-----|-------------|--------|-------------------|
| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 668.879 | 3 | 222.960 | 78.028 | .000 ^b |
| | Residual | 491.479 | 172 | 2.857 | | |
| | Total | 1160.358 | 175 | | | |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Teknologi & Informasi, Tarif Pajak, Keadilan Pajak

Dapat dilihat besarnya angka probabilitas atau signifikan pada perhitungan anova yang digunakan untuk menguji model regresi. Dengan ketentuan bahwa angka probabilitas lebih kecil dari angka 0,05. Uji Anova pada tabel IV.13 tersebut menghasilkan angka F sebesar 78.028 dengan tingkat signifikan 0,000. Karena angka probabilitas dibawah 0,05 maka model regresi ini sudah layak untuk digunakan dalam memprediksi tingkat kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesa H4 diterima.

Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik T)

| | | Coefficients ^a | | | | |
|-------|-----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | |
| Model | | B | Std. Error | Beta | t | Sig. |
| 1 | (Constant) | 5.129 | 1.138 | | 4.508 | .000 |
| | Keadilan Pajak | .187 | .050 | .263 | 3.750 | .000 |
| | Tarif Pajak | .254 | .061 | .266 | 4.175 | .000 |
| | Teknologi & Informasi | .329 | .060 | .362 | 5.480 | .000 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

1. Variabel Keadilan Pajak (X1) memiliki nilai 3.750 > 1,97393 dengan nilai Signifikan 0,000 < 0,005 yang artinya berpengaruh. Disini H1 diterima dan H0 ditolak. Artinya variabel keadilan pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.
2. Variabel Tarif Pajak (X2) memiliki nilai 4.175 > 1,97393 dengan nilai Signifikan 0,000 < 0,005 yang artinya berpengaruh. Disini H2 diterima dan H0 ditolak. Artinya variabel tarif pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.
3. Variabel Teknologi dan informasi (X3) memiliki nilai 5.480 > 1,97393 dengan nilai Signifikan 0,000 < 0,005 yang artinya berpengaruh. Disini H3 diterima dan H0 ditolak. Artinya variabel teknologi dan informasi secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.

V. KESIMPULAN

Keadilan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. Dari hasil uji hipotesis diketahui t hitung sebesar 3.750 > 1,97393 dan nilai signifikan 0,000 < 0,005, maka H1 diterima yang berarti keadilan pajak (X1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi (Y).

Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. Dari hasil uji hipotesis diketahui t hitung sebesar 4.175 > 1,97393 dan nilai signifikan 0,000 < 0,005 yang artinya berpengaruh. Disini H2 diterima yang berarti tarif pajak (X2) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi (Y).

Teknologi dan Informasi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. Dari hasil uji hipotesis diketahui t hitung sebesar 5.480 > 1,97393 dan nilai signifikan 0,000 < 0,005 yang artinya berpengaruh. Disini H3 diterima yang berarti teknologi dan informasi (X3) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi (Y).

pengujian hipotesis f dengan nilai f sebesar 78.028 dengan tingkat signifikan 0,000 atau ≤ 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H4 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa keadilan, tarif pajak, teknologi dan informasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat

kepatuhan wajib pajak orang pribadi di RW 005 kelurahan mekarsari kecamatan neglasari kota Tangerang

DAFTAR PUSTAKA

Weti, Emel Rensiana, and Sutandi. 2022. 2 Prosiding: Ekonomi dan Bisnis *Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Pada KPP Pratama Tangerang Timur Emel Rensiana Weti 1)*, Sutandi 2) 1)2).*

Dewi, Ravika Maha, and Susanto Wibowo. 2022. 2 Prosiding: Ekonomi dan Bisnis *Pengaruh Pemahaman Teknologi Informasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Penerapan PPH Serta PPN Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bagi Pelaku Commerce (Studi Kasus Pada Pelaku E-Commerce Di Kota Tangerang).*

Dewi, Santi Krisna, and Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2018. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak." *E-Jurnal Akuntansi*: 1626.

Djohan, Widjaja, Suryadi Winata, and Agus Kusnawan. 2018. "ECo-Buss Pemeringkatan Faktor-Faktor Keberhasilan Penerapan Teknologi Informasi Pada Tahap Operasional Dengan Analytical Hierarchy Process." 1(1).

Erisah, and Farid Addy Sumantri. 2023. 3 *Presepsi Keadilan, Sistem Perpajakan Dan Diskriminasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Karyawan/Wajib Pajak PT. Camiloplas Jaya Makmur).*

Fauzi, Ajeng Resti, and Kholida Atiyatul Maula. 2020. "Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Tarif Pajak Dan Pelayanan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Karawang." 16: 2–88. <http://dx.doi.org/10.24217>.

Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*.

Kristiana Yolanda Wula Djo, Djo. 2022. "Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Literasi Akuntansi* 2(2): 119–28.

Ika Maria dan Susanto Wibowo 2020. "Pengaruh Tax Amnesty, Tarif Pajak Dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm" *Thesis*: 1–135.

Melatnebar, Benyamin. "Serta Tax Planning Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Perusahaan Jasa Listing Di BEI Periode (2015-2018))." *Juli-Desember* 4(2): 49–68. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/JAM>.

ORTAX. 2012. "Peraturan Jendral Pajak 2012." : 1–9.

Pemahaman Peraturan Perpajakan, Pengaruh et al. 2021. "Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia* 4(2). <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI>.

Pratiwi, Enggar, and Ronny Prabowo. 2019. "Keadilan Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi." *AFRE (Accounting and Financial Review)* 2(1).

Primasari, Nora Hilmia. 2016. "Leverage, ukuran perusahaan, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, proporsi komisaris independen dan kualitas audit terhadap tax avoidance." *Thesis*: 1–20.

Putri, adriyanti agustina. 2019. 21 januari *jurnal ekonomi & bisnis dharma andalas kepatuhan wajib pajak: studi aspek e-billing, e-filling, dan e-faktur*. <http://www.pajak.go.id>.

Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan (Konsep Dan Aspek Formal)*.

Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan: Teori Dan Kasus*.

Sophian, Novita Sari, and Peng Wi. 2022. 1 *Analisis Pengaruh Teknologi, Pengetahuan Akuntansi, Omzet Usaha, Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi Berbasis E-Commerce Pada Umkm (Studi Kasus Pada Pelaku Umkm Sebagai Pengguna Aplikasi Grabfood Di Kawasan Pasar Lama Tangerang)*. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>.

Sudrajat, Ajat, and Arles Parulian Ompusunggu. 2015. 2 *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kepatuhan Pajak I N F O A R T I K E L*.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Edisi Ke-2* .

Wahyuni, Rd RR Rosalita Dwi and Susanto Wibowo 2020. "Pengaruh Implementasi Pengetahuan Pajak Tarif Pajak e Filling Dan e Billing."

Widoyoko, Eko Putro. 2016. 1 *Teknik Penyusunan Istrumen Penelitian*. ed. Eko Putro Widoyoko. Kota Bandar Lampung: Pustaka Pelajar.

Yuliyannah, and Susanto Wibowo. 2023. 3 *Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Efektifitas Pengguna Media E-Filing Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada PT. Maja Agung Elektrindo Di Tangerang*.